



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tanggal 17 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 18 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Mei 1994, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: buku nikah;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal tidak menentu kadang dirumah orang tua Penggugat di Desa Sukaraja dan kadang dirumah orang tua Tergugat di Desa Pemetung Basuki keadaan tersebut berlangsung selama 20 hari, kemudian pindah kerumah kerabat Tergugat di Desa Mukti Sari selama 20 hari, kemudian pindah kerumah kaka kerabat Tergugat di Desa Mukti Sari selama 1 bulan 10 hari, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Mukti Sari selama 25 tahun, sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih berada dalam satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 22 hari;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama (1) Ahmad Syaiful Luthfi umur 23 tahun, (2) Indah Anisatul Luthfia umur 16 tahun, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 22 Tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain:
 - 5.1 Tergugat menderita Penyakit Ejakulasi;
 - 5.2 Tergugat sering marah-marah;
 - 5.3 Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain;
 - 5.4 Tergugat kurang menghargai Penggugat;
1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi dirumah sendiri di Desa Mukti Sari pada tanggal 4 Juli 2019, berawal dari Tergugat yang menderita penyakit Ejakulasi, kemudian Penggugat memutuskan untuk tidur terpisah dari Tergugat, kemudian Tergugat meminta berhubungan suami isteri tapi Penggugat menolak karena penyakit Tergugat dan Penggugat sudah tidak

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai Tergugat lagi, akhirnya Tergugat marah-marah pada Penggugat, kemudian Penggugat meminta berpisah dari Tergugat tapi Tergugat tidak mau, akhirnya Penggugat yang memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

2. Bahwa, akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah (rumah sendiri) di Dusun III RT.009, Desa Mukti Sari Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang selama kurang lebih 22 hari;

3. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

5. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat.**) terhadap Penggugat (**Penggugat.**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengusahakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah pula menunjuk Yunizar Hidayati, S.HI., hakim Pengadilan agama Kayuagung, untuk menjadi mediator dan telah diadakan mediasi bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kayuagung, dan proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dali gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai 4;
3. Bahwa tidak benar terhadap Gugatan Penggugat poin 5 yang menerangkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016. Karena selama ini Tergugat merasa rumah tangga Penggugatdan Tergugat masih rukun dan harmonis. Memang Tergugat mengakui banyak sekali kekurangan pada diri Tergugat, dan Tergugat menyadari adanya keributan kecil dalam rumah tangganya,

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



namun hal itu ibarat bumbu penyedap dalam rumah tangga, namun hal tersebut selalu dapat diselesaikan;

4. Bahwa tidak benar terhadap poin 5.1 dalil gugatan Penggugat yang menerangkan Tergugat menderita Penyakit Ejakulasi Dini. Faktanya Tergugat masih sanggup melayani dan memuaskan Penggugat setiap kali berhubungan suami istri. Namun dalam hal ini Tergugat juga tidak memungkiri, bahwa factor usia yang sangat mempengaruhi stamina Tergugat saat ini. Namun Tergugat juga tetap berusaha memperbaiki dengan cara berobat secara medis dan tradisional agar stamina kembali seperti saat masih muda;

5. Bahwa terhadap gugatan poin 5.2 Tergugat menyadari ahir-ahir ini sering tidak terkontrol emosi, hal ini disebabkan karna factor pekerjaan yang lumayan banyak. Dan selain itu, Tergugat merasa ahir-ahir ini sikap Penggugat telah banyak berubah. Penggugat sering terlihat menelpon orang lain pada saat tengah malam. Namun Tergugat sangat menghargai privacy Penggugat sebagai istri. Dan Tergugat sering hanya sekedar menegur dan sebatas mengingatkan tanpa memarahi Penggugat;

6. Bahwa tidak benar terhadap Gugatan Penggugat poin 5.3 dan 5.4, karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada. Karena faktanya Tergugat selalu menghargai Penggugat sebagai istri, dan bahkan selama ini kita hidup sangat rukun dan harmonis, memiliki 2 (dua) anak, memiliki perekonomian yang sangat cukup, gaji PNS selalu diberikan seluruhnya kepada Penggugat, dan bahkan Tergugat tidak pernah melarang Penggugat untuk pergi kemanapun dengan membawa kendaraan sendiri. Selain itu Tergugat juga sangat menghargai dan menghormati keluarga besar Penggugat;

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil sebelumnya. Dan dalam hal ini, semula Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam hal ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru SDN 1 Tanjung Mulya Desa Tanjung Sari II Kecamatan Lempuing Jaya. Dalam hal ini Penggugat rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menunda persidangan dan/atau pemeriksaan perkara yang di ajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa berdasarkan PP No. 45 tahun 1990 Pasal 3 secara jelas mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak bercerai harus meminta izin terlebih dahulu meminta izin kepada atasan. Dalam hal ini Tergugat bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh sebab itu Tergugat harus wajib meminta izin terlebih dahulu kepada atasan, dan Tergugat meminta waktu untuk penundaan terlebih dahulu Persidangan Perceraian Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selain itu, penundaan ini bisa sedikit memberikan waktu bagi Penggugat Rekonvensi untuk bisa memperbaiki kesalahan dan membujuk Tergugat Rekonvensi agar mau untuk kembali lagi rukun bersama Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan sela sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI

Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menerima dan memberikan putusan sela untuk dapat mengurus surat izin atasan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan perceraian;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 3,

Bahwa memang benar ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, karena Penggugat mulai tidak menerima keadaan Tergugat yang terkena Ejakulasi dini dari tahun 2009, walaupun pada awalnya sikap Penggugat terhadap Tergugat yang sudah tidak mampu memuaskan bathin pada Penggugat, namun Penggugat berusaha untuk menerima keadaan Tergugat demi berlangsungnya rumah tangga dan pada akhir 2016 penggugat merasa lelah dan sering terjadi keributan karena tidak mendapatkan kepuasan bathin dari Tergugat karena sudah berlangsung 7 tahun lamanya pada waktu itu;

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 4,

Bahwa memang benar Tergugat menderita penyakit Ejakulasi dini sejak tahun 2009, Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan Tergugat untuk berobat namun Tergugat selalu bersikap cuek karena Tergugat merasa bisa melampiaskan dan bisa merasa puas dengan keadaan yang Tergugat alami, dan tidak benar kalau Penggugat merasa puas dengan keadaan Tergugat yang terkena Ejakulasi dini, bahkan terkadang keadaan Tergugat tidak bisa berfungsi, dengan keadaan ini Tergugat sudah mengakui pada sidang keluarga di sungai Belida Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 desember 2018 dan di Sukaraja kabupaten ogan komering ulu timur pada tanggal 01 agustus 2019 bahwa benar Tergugat menderita

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Ejakulasi dini sejak tahun 2009 sampai sekarang, karena itu Penggugat merasa capek dan lelah bahkan sampai depresi dengan keadaan ini, karena Tergugat sering mengajak nonton film porno dan jika Penggugat menolak maka Tergugat marah-marah pada Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 5,

Bahwa tidak benar pekerjaan Tergugat banyak karena pekerjaan penting Tergugat sering dikerjakan oleh Penggugat dan pekerjaan Tergugat sebagai Kepala Sekolah sering dikerjakan oleh orang lain, Tergugat lebih senang mengikuti organisasi diluar rumah sampai diluar daerah, sehingga tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga sering diabaikan karena pekerjaan Tergugat sering dikerjakan Penggugat akhirnya Penggugat merasa tidak dilindungi tidak dijaga dan tidak disayang oleh Tergugat, bahwa benar Penggugat menelfon orang lain karena Penggugat merasa depresi akhirnya pada bulan februari Penggugat mencari bimbingan ada beberapa orang yang dianggap dapat membimbingnya melalui via telephone upaya ini adalah salah satu usaha untuk mempertahankan rumah tangganya dan Penggugat mampu bertahan selama 1 tahun 5 bulan untuk tidak pergi dari rumah walaupun akhirnya Penggugat sudah tidak mampu bertahan lagi, dan mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Kayagung;

4. Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat pada point 6,

Bahwa tidak benar Tergugat menghargai Penggugat sebagai seorang istri, terlihat dari pekerjaan penting Tergugat sebagai kepala keluarga Penggugat yang mengerjakannya dan tidak pernah berterimakasih pada Penggugat, bahwa tidak benar Tergugat memberikan seluruh gaji PNSnya pada Penggugat, bahwa memang benar Tergugat tidak pernah melarang Penggugat pergi dengan membawa kendaraan sendiri, karena pekerjaan Penggugat sebagai kepala sekolah dan ketua IGTKI kecamatan yang banyak dilakukan diluar rumah;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSİ:

Menolak seluruh dalil gugatan rekonvensi Tergugat.

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis di persidangan sebagai berikut

1. Bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat pada point 1,
Bahwa tidak benar jika Penggugat tidak mendapatkan kepuasan bathin dari Tergugat karena seperti biasa dan tidak terjadi keributan serta wajar rutin hanya berkurang lamanya;
2. Bahwa terhadap dalil jawaban Penggugat pada point 2
Bahwa tidak benar karena Tergugat sudah sering berobat dan cek kedokter namun tetap kurang dibandingkan dengan masih usia 40-an kebawah, tetapi Tergugat dan Penggugat sudah berusaha untuk berobat tradisional kelampung pada tanggal 16 Oktober 2017 di (klinik pak kobra di lampung) dan Alhamdulillah sudah ketemu obatnya dan sudah berangsur kembali pulih dan normal seperti biasanya;
3. Bahwa tidak benar jika Penggugat menelpon ingin mencarikan Tergugat bimbingan, melainkan Penggugat menelpon selingkuhan dengan alasan ingin mencarikan Tergugat bimbingan dan semua itu tidak benar karena Tergugat telah mengetahui chattingan Penggugat dengan orang tersebut;
4. Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri karena setiap pamit kerja Tergugat selalu pamit dan mengucapkan salam pada Penggugat, dan bahkan untuk setiap kali pekerjaan penting Tergugat yang dibantu oleh Penggugat itu Tergugat selalu bilang makasih, kemudian memang benar jika gaji PNS Tergugat semuanya diserahkan ke Penggugat;

DALAM REKONVENSİ

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonsvensi Penggugat;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Menjawab jawaban Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI;

Menolak seluruh dalil gugatan rekonsvensi Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Replik/Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor buku nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda bukti (P);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. saksi Penggugat, sebagai saksi Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 22 tahun kemudian keadaan

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan saling acuh tak acuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengalami penyakit ejakulasi dini;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan sudah pisah ranjang sejak 3 bulan yang lali;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. saksi Penggugat, mengaku sebagai saksi Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 22 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa saling diam acuh tak acuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin pada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi Tergugat, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah tetangga dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak 22 tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa saling diam acuh tak acuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengalami penyakit ejakulasi dini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah bersaha berobat baik secara medis maupun alternative;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi Tergugat, saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Tergugat adalah tetangga dan saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai istri dari Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga beberapa bulan lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat sedang seditaman tidak tegur sapa;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mengalami penyakit ejakulasi dini;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah berusaha berobat baik secara medis maupun alternatif

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan dan repliknya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, hal demikian telah sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat serta relaas Penggilaan, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut:

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Yunizar Hidayati, S.H.I., tanggal 12 Agustus 2019 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakuiinya telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah Tergugat diantaranya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hingga saat ini;
- Bahwa tidak benar alasan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah dibantah oleh Tergugat, maka terhadap yang dibantah Tergugat, Penggugat dibebani pembuktian guna menguatkan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg, selain dari itu perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka melekat pada diri Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P), terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan muatan isi dari bukti tersebut untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dengannya telah memenuhi syarat materil bukti otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti tertulis (P) juga mengajukan dua orang saksi, memberi keterangan satu persatu di bawah sumpahnya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian tidak rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar baik berupa cecok mulut maupun saling diam acuh tak acuh satu sama lain yang disebabkan karena Tergugat mengalami penyakit ejakulasi dini, hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tiga bulan yang lalu. Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan dalam kehidupan sehari-harinya Penggugat dan Tergugat memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya masing-masing, meskipun telah dinasehati akan tetapi Penggugat tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis menilai saksi-saksi memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, 308 dan 309 R.Bg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan dua orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat memberikan keterangan yang justru menguatkan dali-dalil Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat beberapa bulan terakhir disebabkan karena Tergugat memiliki penyakit ejakulasi dini yang berpuncak pada pisah rumah selama 3 bulan hingga keduanya tidak pernah peduli satu sama lain, meskipun telah diupayakan damai akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun sekurang-kurangnya selama 22 tahun, namun kemudian tidak rukun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mengalami penyakit ejakulasi dini;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya tidak saling peduli dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



6. Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan. Selain perselisihan yang disaksikan oleh kedua saksi Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap dan tindakan fisik. Tindakan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama selama 3 bulan sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik layaknya suami istri antara Penggugat dengan Tergugat merupakan salah satu bentuk dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama tiga bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dengan indikator bahwa selama ini antara keduanya tidak pernah bertengkar hanya berselisih pendapat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai fakta hukum yang ada dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, mudharat (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima, dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari mudharat wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa pentingnya keseimbangan suami isteri dalam berumah tangga telah digambarkan oleh Allah SWT dalam firmanNya, sebagai berikut:

..... هن لباس لكم وانتم لباس لهن.....

Artinya :.....mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah (pakaian bagi mereka..... (QS. Al-Baqarah, Ayat 187

Menimbang, bahwa perumpamaan suami isteri dalam ayat tersebut memberi arti pentingnya pakaian dalam kehidupan, digunakan sebagai pelindung tubuh, pakaian berperan sebagai alat untuk memberi kehangatan, pakaian sebagai media untuk memperindah diri, serta pakaian sebagai penutup rahasia dan kekurangan seseorang, hal ini tidak lagi dirasakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi rumah tangga, sebagaimana dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإِذَا شَتَدَ مِنْ رَغْبَةِ الْمَرْجُوَّةِ لِرُجُوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلَاقًا.**

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa disamping karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah memutus ikatan perkawinan atau bercerai, maka sesuai dengan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan aturan untuk mendapat izin atasan jika mengajukan perceraian. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa undang-undang tersebut mengatur bagi personil berstatus Pegawai Negeri Sipil yang hendak mengajukan gugatan perceraian, dalam perkara aquo, Penggugat Rekonvensi bukanlah subjek yang mengajukan gugatan perceraian melainkan sebagai Tergugat konvensi karenanya Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak terikat dalam aturaan tersebut. Dan dalam persidangan Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melapor kepada atasan tentang adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat konvensi sebagai pemberitahuan adanya proses perceraian sehingga memungkinkan bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwasanya dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak beralasan dan tidak bersesuaian dengan norma yang berlaku karena bukanlah subjek hukum yang menjadi alasan dalam dalil-dalil gugatan rekonvensinya, karenanya Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonvensi eror in persona sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1441 Hijriyah, oleh Azwida, S.HI sebagai Ketua Majelis dan Sudarman, S.Ag. M.HI., serta Alimuddin, S.HI., M.H masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1441 Hijriyah itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrin Mubarak, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Sudarman, S.Ag. M.HI.,

Hakim Anggota,

Ttd

Alimuddin, S.HI., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Azwida, S.HI

Panitera Pengganti,

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag



Ttd

Syahrin Mubarak, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 471.000,-

Terbilang: empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No. 826/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)